

## DUGAAN KERUGIAN KASUS BIBIT JAGUNG CAPAI RP25 MILIAR



<http://waspada.co.id>

Mataram (Suara NTB) – Dugaan kerugian negara pada pengadaan bibit jagung tahun 2017 mencapai Rp 25 miliar. Temuan bibit itu setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan kerugian itu setelah melalui proses audit khusus pada pengadaan bibit jagung hibrida varietas Bima Uri 15 Sayang dan Bima 20 Uri dalam program Benih jagung NTB tahun 2017. “Temuan kerugian negara mencapai Rp25 miliar. Itu auditnya sudah diserahkan ke Kejaung untuk lampiran penyelidikan,” ujar sumber Suara NTB, Selasa, 1 Oktober 2019.

Temuan tersebut dirincinya dari 25 paket untuk uraian pekerjaan fasilitas sarana produksi budidaya jagung hibrida tahun 2017. Sesuai temuan katanya, kerugian muncul dari pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Bahkan bibit yang disalurkan diduga palsu setelah diklarifikasi ke pabrik distributor.

“Sekarang auditnya masih dipakai untuk bahan penyelidikan di Jampidsus Kejaung,” ujar sumber tadi.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sedang menyelidiki dugaan penyimpangan pada pengadaan bibit jagung di NTB tahun 2017. Proses panjang penyelidikan itu sudah mengarah pada pemanggilan saksi-saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Mukri, SH.,MH membenarkan, penyelidikan pada pengadaan bibit jagung tersebut. Saat ini proses pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti diakuinya masih berlangsung.

“Ya benar, sekarang sedang berjalan,”ujarnya menjawab Suara NTB via pesan instan, Senin (30/9). Namun Mukri menolak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan bibit senilai miliaran rupiah itu. “Masih dalam penyelidikan, jadi belum bisa diekspose,” ujarnya.

Sementara hasil penelusuran Suara NTB pada sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai total anggaran pengadaan benih jagung Hibrida mencapai Rp 170 miliar. Disalurkan ke seluruh kabupaten di NTB dengan luas 11,3 juta hektar. Dua daerah yang dapat bantuan ini hanya Provinsi NTB dan Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian masing-masing daerah.

Diduga bermasalah setelah kelompok tani mendapati bibit bantuan busuk dan dilaporkan ke Dinas Pertanian setempat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si sebelumnya mengakui dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung terkait distribusi benih jagung tahun 2017. “Semua KPA diminta keterangan,” ujar Husnul kepada Suara NTB.

Keterangan yang diminta Kejagung seputar benih jagung yang didistribusikan oleh Kementerian Pertanian. Tahun 2017, Kementerian Pertanian mendukung pengembangan jagung di sejumlah daerah di Indonesia. Ada empat kali kontrak. Pelaksanaan kontrak I sampai III, kata kepala dinas berjalan lancar. Pada kontrak ke IV, benih yang didistribusikan oleh produsen ditolak oleh masyarakat (petani).

“Saya perintahkan tim untuk turun mengecek. Karena memang di dalam pedomannya tidak ada keharusan di daerah tujuan untuk memeriksa, karena di daeran asal sudah dicek,” katanya.

Dari fakta lapangan, bibit jagung yang ditolak oleh masyarakat tidak disertai sertifikat. Sehingga dimintalah pertanggungjawaban kepada penyedianya. Sebab benih jagung yang didistribusikan terindikasi kecil kemungkinan tumbuhnya.

“Tidak ada masalah, sudah diganti. Justru Lampung yang diminta harus ganti ke negara,” terangnya.

Karena persoalan benih tahun 2017 ini, program nasional yang lintas provinsi dilaksanakan. Kejagung yang menangannya. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di NTB, Husnul kepada tim Kejagung juga memberikan keterangan sesuai yang diminta. (ars/bul)

#### **Sumber berita :**

1. <https://suarantb.com>, Dugaan Kerugian Kasus Bibit Jagung Capai Rp25 Miliar, 2 Oktober 2019;
2. <https://kahaba.net>, STN NTB Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bantuan Bibit Jagung 2018-2019, 22 Juni 2019

#### **Catatan :**

- Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK

➤ Kerugian Negara Adalah

1. Menurut UU No 15 /2006 tentang BPK pasal 1 angka (15)

menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

3. UU No 1/2004 Tentang Perbendahraan Negera Pasal 1 angka (22)

menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

➤ Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyidik. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan ((Pasal 1 butir 4) KUHP.